

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Jalan Hom-Hom Wamena 99511 096932586

[lapaswamena.kemenkumham.go.id](https://lapaswamena.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga

# Pelayanan Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

No. SK :

## Persyaratan

1. Wajib Membawa KTP/KK/jenis Tanda Pengenal Diri Lainnya.
2. Tidak diperkenankan membawa alat perlindungan diri (SAJAM,HP,dll.)
3. Wajib Memakai Masker
4. Wajib menunjukkan Sertifikat Vaksin Covid-19

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengunjung adalah keluarga inti atau kerabat lainnya
2. Penasehat Hukum bagi tahanan dengan menunjukkan Identitas Diri
3. Membawa Surat Pengantar dari Pihak yang menahan ( Polisi,Jaksa,Hakim)
4. Menunjukkan Kartu Tanda Pengenal (KTP,SIM,Kartu Keluarga)
5. Membesuk di iijinkan masuk Lapas apabila sesuai dengan jadwal hari kunjungan yaitu : -Tahanan pada hari selasa dan kamis - Narapidana pada hari senin dan rabu
6. Pembesuk harus mematuhi batas waktu kunjungan yang telah ditentukan yaitu: Jam/Pukul : 09.00 WIT s/d 12.00 WIT

## Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Pelayanan Kunjungan berjalan sesuai dengan Hari Kerja (senin,selasa,rabu dan kamis) dari jam 09.00 WIT s/d 12.00 WIT.

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Layanan Jasa Kunjungan Warga Binaan Pemasyarakatan

## Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

Jalan Hom-Hom Wamena 99511 096932586

[lapaswamena.kemenkumham.go.id](https://lapaswamena.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal /

KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI PAPUA / Lembaga

Pemasyarakatan Kelas IIB Wamena

### Pengaduan Layanan

Nomor Telepon : (0969) 32586, email : [lapaswamena@yahoo.com](mailto:lapaswamena@yahoo.com)